

1. DEFINISI <DEFINITION>

- 1.1. MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk) Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi sektor Kehutanan adalah Sub Divisi Operasional II (Industri) dibawah SBU Sertifikasi Kehutanan.

<MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk) is a certification services company, located at Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Number 19, Cimanggis, Depok, West Java (telephone number 021-8740202, fax number 021-87740745/87740746). Handling certification services in the Forestry division is the Operational Sub Division II (Industry) under the Forestry Certification unit.>

1.2. AUDITEE <AUDITEE>

Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak /surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU International dalam bidang sertifikasi.

<It is a party that cooperates in writing through a contract / letter of cooperation agreement (Letter of Work Instruction) with MUTU International in the field of certification>

1.3. AKREDITASI <ACCREDITATION>

Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis "KAN") kepada MUTU International terhadap kegiatan sertifikasinya.

<It is the recognition given by the NATIONAL ACCREDITATION COMMITTEE (hereinafter written "KAN") to MUTU International for its certification activities>

1.4. AUDIT <AUDIT>

Adalah kegiatan penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan yang dilakukan oleh personil auditor MUTU International kepada Auditeenya.

<It is the activity of assessing the conformity of the Quality, Environmental, and Anti-Bribery Management System carried out by MUTU International auditor personnel to the Auditee.>

1.5. ISO 17065 <ISO 17065>

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi MUTU International selaku lembaga sertifikasi Lacak Balak COC-PEFC

<Is a document issued by ISO as a requirement for MUTU International as the certification body of the CoC Chain of Custody - PEFC>

1.6. PENILIKAN <SURVEILLANCE>

Adalah audit rutin tahunan selama masa berlaku sertifikasi.
<This is an annual audit during the certification period.>

1.7. RESERTIFIKASI <RECERTIFICATION>

Adalah audit untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan (atau telah) berakhir.

<Is an audit to extend the period of validity of a certificate that is about to (or has) expired>

1.8. KETIDAKSESUAIAN <NONCONFORMITY>

Adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).

<Is the non-fulfillment of a requirement (audit criteria and other laws and regulations related to audit criteria).>

1.9. KELUHAN <COMPLAINTS>

Adalah informasi yang diterima MUTU International dari pelanggan Auditee dan pihak berkepentingan Auditee (terkait kinerja Auditee dan proses sertifikasi) maupun dari Auditee (terkait kinerja MUTU International).

<It is information received by MUTU International from Auditee's customers and Auditee's interested parties (related to Auditee's performance and certification process) or from Auditee (related to MUTU International's performance)>

1.10. BANDING <APPEALS>

Adalah proses yang diajukan Auditee jika merasa tidak menerima keputusan sertifikasi (termasuk keputusan penghentian atau pencabutan sertifikasi) yang dilakukan oleh MUTU International.

<It is the process that an Auditee submits if they do not accept the certification decision (including the decision to terminate or revoke certification) made by MUTU International>

1.11. KEADAAN KAHAR <FORCE MAJEURE>

Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemis dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang- undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/ atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

<It is a situation beyond the ability of the party experiencing it, including natural disasters, floods, storms, events declared by the government as natural disasters, riots, fires, sabotage, wars, epidemics and compliance with the implementation of laws and regulations. Excluded from force majeure are matters resulting from negligence, oversight, carelessness and/or non-compliance with the implementation of regulations>

2. PENGANTAR <INTRODUCTION>

Dokumen ini disusun:

<This document was prepared:>

- Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Lacak Balak (CoC) skema PEFC menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan.

<To fulfill the requirements of the National Accreditation Committee (KAN) to MUTU International which requires the PEFC Chain of Custody Certification Body to provide information regarding the certification mechanism being implemented..>

- Untuk memberikan gambaran mekanisme sertifikasi (COC-PEFC) kepada pihak calon Auditee maupun Auditee MUTU International.

<To provide an overview of the (COC-PEFC) certification

- c. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan persyaratan standard skema PEFC lainnya yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU International menjadi syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU International dengan pihak-pihak terkait.

< With the application, offer documents and other standard PEFC scheme requirements issued and required by MUTU International, it becomes the terms and conditions of the Work Agreement (SPK) between MUTU International and the related parties>.

- d. Calon auditee maupun auditee MUTU International dapat menentukan pilihan menerapkan standar PEFC ST 2002:2020 atau dengan menambahkan standar PEFC ST 2002-1:2024.

< Prospective auditees or auditees of MUTU International can determine the choice of applying the PEFC ST 2002:2020 standard or adding by the PEFC ST 2002-1:2024 standard.>.

- e. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU International.

<Explain the rights, responsibilities, duties and scope of business of MUTU International.>

MUTU International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

<MUTU International pays attention to continuous improvement of its performance and is determined to:>

- Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional dan internasional.
<Provide certification services of national and international scope>
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
<Provide fast, accurate, efficient, and rule-abiding services>
- Mengutamakan kepuasan Auditee, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
<Prioritising the satisfaction of Auditees, consumers, and other interested parties>
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
<Prioritising environmental sustainability>
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
<Facilitate and support increased productivity, improved quality of goods and services, and environmental protection.>
- Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektifitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi.
<Uphold impartiality, objectivity, and free of conflicts of interest in conducting certification activities.>
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.
<Continuously improve the capabilities of employees and provide other resources necessary to achieve the above objectives>

3. SERTIFIKASI DAN AKREDITASI <CERTIFICATION AND ACCREDITATION>

- 3.1. Jasa sertifikasi yang dilakukan MUTU International telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan

nomor akreditasi LSPr-067-IDN dengan ruang lingkup akreditasi skema (COC-PEFC).

<Certification services performed by MUTU International have been accredited by the National Accreditation Committee (KAN) with accreditation number LSPr-067-IDN with the scope of accreditation of the (COC-PEFC) scheme>

MUTU-5001N.COC/1.4/12072024

- 3.2. MUTU International dapat memberikan jasa sertifikasi kepada Auditee di luar lingkup akreditasi (non skematik).

<MUTU International can provide certification services to the auditee outside the scope of accreditation (non-schematic).>

4. URUTAN PROSES SERTIFIKASI

<CERTIFICATION PROCESS SEQUENCE>

Urutan proses kegiatan sertifikasi untuk skema sertifikasi (COC-PEFC) secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

<The process sequence of certification activities for the (COC-PEFC) certification scheme is generally explained below and in more detail explained in the respective sections of this implementing rules document.>

- a. Pengisian aplikasi oleh calon Auditee
<Application filling by auditee candidate>
- b. Tinjauan aplikasi oleh MUTU International
<Application review by MUTU International>
- c. Penawaran harga oleh MUTU International
<Quotation by MUTU International>
- d. Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara MUTU International dan Auditee.
<Fee agreement and creation of certification contract / work agreement between MUTU International and Auditee>
- e. Audit awal, terdiri dari audit awal tahap 1 dan tahap 2
<Initial Audit, consisting of stage 1 and stage 2 assessment/audit>
- f. Tinjauan Laporan dan Pengambilan keputusan sertifikasi oleh MUTU International
<Report Review and Certification decision making by MUTU International>
- g. Penerbitan surat keputusan oleh MUTU International
<Issuance of the decision letter by MUTU International>
- h. Penerbitan sertifikat oleh MUTU International
<Issuance of teh certificate by MUTU International>
- i. Audit penilikan oleh MUTU International (setiap tahun selama masa sertifikasi)
<Surveillance audit by MUTU International (annually during the certification period)>
- j. Audit resertifikasi oleh MUTU International
<Reassessment by MUTU International>

5. APLIKASI <APPLICATION>

- 5.1. Calon Auditee dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.
<Candidate Auditees are welcome to complete the application form which can be downloaded from the MUTU International website or requested directly from MUTU International personnel.>

- 5.2. Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke wsc@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon Auditee.

<The completed application form should be emailed to wsc@mutucertification.com or to the email address of the sales team contacting the prospective Auditee>

6. AUDIT SERTIFIKASI <INITIAL ASSESSMENT>

- 6.1. Permintaan dokumen <Document Inquiry>

Setelah SPK ditandatangani, Auditee diminta untuk mengirimkan salinan dokumen yang sah sesuai permintaan kepada MUTU International sebagai bahan kajian dokumen sebelum dilakukan kegiatan penilaian.

<Once the contract is signed, the Auditee is requested to send copies of valid documents as requested to MUTU International for document review prior to audit activities>

- 6.2. Kajian Dokumen <Document Review>

Kegiatan ini disebut juga audit tahap 1 untuk meninjau kelengkapan/kecukupan dokumen awal sebagai bahan pertimbangan untuk dilaksanakan kegiatan penilaian. Hasil kajian kecukupan dokumen akan ditindaklanjuti dengan pengajuan jadwal penilaian untuk disepakati bersama.

< This activity is also referred to as a Stage 1 audit, conducted to review the completeness/adequacy of initial documents as consideration for audit activities. The results of the document adequacy review will be followed by the submission of a audit schedule for mutual agreement.>

- 6.3. Rencana Penilaian <Audit Plan>

a) Rencana penilaian akan dikirimkan oleh MUTU International yang berisi informasi tim auditor dan jadwal/tata waktu audit serta ketersediaan materi audit yang diperlukan.

<The audit plan will be sent by MUTU International, containing information about the audit team, the audit schedule/timeline, and the availability of necessary audit materials.>

b) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit, MUTU International menyampaikan perubahan rencana kepada pemegang izin.

<In case of changes to the audit plan, MUTU International shall communicate the changes to the licence holder.>

- 6.4. Penilaian dan Observasi Lapangan <Assesment and Field Observation>

Penilaian dan observasi lapangan dilaksanakan dengan tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Penilaian Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan

<Field assessments and observations are carried out in stages, namely Opening Meeting, Document Assessment and Field Observation, and Closing Meeting.>

- 6.5. Penyusunan Laporan <Reporting>

Tim Audit menyusun laporan hasil penilaian meliputi laporan penilaian, laporan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan yang dilakukan Auditee, serta Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil penilaian.

<The Audit Team prepares an assessment report, which includes the evaluation report, non-conformity report and corrective actions taken by the Auditee, as well as the conclusions and recommendations from the assessment results.>

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI <CERTIFICATION DECISION-MAKING>

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan MUTU-5001N.COC/2.1/05112024

berdasarkan laporan penilaian oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih) personil yang ditunjuk oleh MUTU International di luar tim auditor) untuk memutuskan apakah Auditee telah memenuhi persyaratan standar skema COC-PEFC dan dapat memperoleh sertifikat.

<Certification decision-making is the review process by the Certification Committee (one or more personnel appointed by MUTU International outside the auditor team) to decide whether the Auditee has met the requirements of the COC-PEFC scheme standard and can be certified.>

8. SERTIFIKAT <CERTIFICATE>

- 8.1. Sertifikat Auditee pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.

<The initial post-audit certificate has a validity period of 5 (five) years from the date of the certification decision.>

- 8.2. Sertifikat perpanjangan pasca audit resertifikasi memiliki masa berlaku yang sama dengan sertifikasi sebelumnya (5 (lima) tahun)

<The post-audit recertification renewal certificate has the same validity period as the previous certification (5 (five) years)>

9. AUDIT PENILIKAN <SURVEILLANCE AUDIT>

- 9.1. Audit penilikian merupakan audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kepada auditee setiap tahun selama masa berlaku sertifikat sebagai bentuk pemeliharaan sertifikasi dan pengawasan berkala atas kesesuaian terhadap standar COC-PEFC yang diterapkan Auditee.

<Surveillance audits are audit conducted by the certification body annually during the validity period of the certificate as a means of maintaining certification and periodic monitoring of the Auditee's compliance with the COC-PEFC standards implemented by Auditee>

- 9.2. Audit penilikian wajib dilakukan sebanyak 4 kali selama masa berlaku sertifikat.

<Surveillance audits must be conducted 4 times during the certificate validity period.>

- 9.3. Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

<Due date of the surveillance audit is as follows>

Penilikian 1 <1st Surveillance>	Penilikian 2-4 <2nd-4th Surveillance>
Paling lambat 9-12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat <i><Not later than 9-12 months from the date of certificate issuance></i>	Paling lambat 12 bulan sejak audit terakhir <i><Not later than 12 months since the last audit></i>

- 9.4. Apabila dari audit penilikian ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka Auditee dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

<If the surveillance audit finds any non-conformity to the audit standard, the Auditee is required to take corrective action. More details about non-conformities and corrective mechanisms are explained in section 13 of this implementation rule document.>

10. AUDIT RESERTIFIKASI <RECERTIFICATION AUDIT>

- 10.1. Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan resertifikasi, wajib

dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka Auditee akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.

< The recertification audit process, which includes conducting the audit through to the recertification decision, must be completed before the certificate expires. Failure to do so will result in the Auditee holding an expired certificate.>

- 10.2. Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka Auditee dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.
<If the recertification audit finds any non-conformity to the audit standard, the Auditee is required to take corrective action. More details about nonconformities and corrective mechanisms are explained in section 13 of this implementation rules document>

11. AUDIT KHUSUS <SPECIAL AUDIT>

- 11.1. Audit khusus adalah audit yang dilakukan di luar jadwal rutin dalam satu siklus sertifikasi (di luar surveillance dan resertifikasi).
<A special audit is an audit conducted outside of the regular schedule in a certification cycle (out of surveillance and recertification).>

- 11.2. Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup sertifikasi dari Auditee, penilaian tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.
<Special audits can be conducted due to several reasons, including requests for additional (expansion) of the scope of certification from the Auditee, the audit team's assessment of corrective actions from previous audits, or sudden audits.>

- 11.3. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika Auditee mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi.
<A special audit due to an increase in the scope of certification is conducted if the Auditee requests an expansion of the scope of certification.>

- 11.4. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit.
<Special audits to verify corrective actions for nonconformities raised during the audit will be conducted at the discretion of the audit team. The audit team, during the closing meeting (and in the audit report), will decide whether corrective actions can only be verified through the audit team's revisit>

- 11.5. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Auditee, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat Auditee.
<Special audits unexpectedly, or without prior notice to the Auditee, to investigate complaints received, or in response to

changes, or as a follow-up to the suspension of the Auditee's certificate.>

- 11.6. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan Auditee yang besarnya diinformasikan dalam penawaran harga yang terpisah dari SPK.

<Fees arising from the special audit shall be the responsibility of the Auditee, the amount of which shall be informed in a price quotation separate from the contract.>

12. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI <SCOPE OF CERTIFICATION>

- 12.1. Kegiatan audit oleh MUTU International kepada Auditeenya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam sertifikat yang diterbitkan MUTU International.
<Audit activities by MUTU International to its Auditees are limited by the specific scope stated in the certificate issued by MUTU International.>

- 12.2. Auditee tidak diperkenankan menyatakan dalam bentuk apapun telah mendapatkan sertifikasi di luar ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat.

<The Auditee is not permitted to state in any form that certification has been granted outside the scope and validity period of the certificate..>

- 12.3. Lingkup sertifikasi yang diberikan MUTU International kepada Auditeenya dapat berubah (bertambah atau berkurang).

<The scope of certification granted by MUTU International to its Auditees may change (increase or decrease)>

- 12.4. Penambahan lingkup sertifikasi diajukan secara tertulis oleh Auditee kepada MUTU International dan akan ditinjau oleh peninjau aplikasi di MUTU International untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Penambahan lingkup sertifikasi harus didahului oleh kegiatan audit yang dapat dilakukan melalui audit khusus (penjelasan bagian 11 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau bersama dengan audit rutin (surveillance atau resertifikasi). MUTU International juga akan meninjau apakah penambahan lingkup sertifikasi memerlukan penambahan waktu audit yang akan berdampak pada perubahan biaya sertifikasi.

<Additions to the scope of certification are submitted in writing by the Auditee to MUTU International and will be reviewed by an application reviewer at MUTU International to decide whether or not the expansion is acceptable. Additions to the scope of certification shall be preceded by an audit activity which may be conducted through a special audit (described in section 11 of this rule of practice document) or in conjunction with a routine audit (surveillance or recertification). MUTU International will also review whether the expansion of the certification scope requires additional audit time which will result in a change in the certification fee.>

- 12.5. Pengajuan penambahan lingkup sertifikasi dari Auditee kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun di luar waktu audit.*<Requests for additions to the scope of certification from the Auditee to MUTU International may be made at any time outside of the audit period.>*

- 12.6. Pengurangan lingkup sertifikasi dapat diajukan oleh Auditee kepada MUTU International jika terjadi perubahan pada organisasi (penjelasan bagian 15.1 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau dari hasil pengamatan tim auditor ketika audit.

- <A reduction in the scope of certification may be proposed by the Auditee to MUTU International in the event of changes to the organisation (see section 15.1 of this code of practice) or from observations made by the auditor team during the audit.>*
- 12.7. Permohonan pengurangan lingkup sertifikasi dari Auditee kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun.
<A request to MUTU International from the Auditee to reduce the scope of certification may be made at any time.>
- 12.8. Pengurangan lingkup sertifikasi atas dasar hasil audit berawal dari rekomendasi tim auditor yang telah melalui proses pemeriksaan oleh peninjau aplikasi di MUTU International.
<Reduction of certification scope on the basis of audit results originates from the recommendation of the auditor team that has gone through the examination process by the application reviewer at MUTU International.>
13. **KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN <NONCONFORMITIES AND CORRECTIVE ACTIONS>**
- 13.1. Penjelasan mengenai jenis-jenis ketidaksesuaian pada masing-masing skema sertifikasi, termasuk mekanisme tindak lanjutnya dijelaskan pada Tabel 1 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.
<An explanation of the types of non-conformities for each certification scheme, including the follow-up mechanism, is provided in Table 1 in the appendix of this document.>
- 13.2. Observasi *<Observation>*
- a. Adalah temuan audit yang bukan merupakan pelanggaran terhadap sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).
<Is an audit finding that is not a violation of a requirement (audit criteria and other laws and regulations related to audit criteria)>
 - b. Observasi umumnya adalah potensi peningkatan pada Auditee dan/atau potensi ketidaksesuaian yang dapat terjadi di masa mendatang.
<Observation is generally about potential improvements to the Auditee and/or potential nonconformities that could happen in the future.>
 - c. Walaupun tidak diwajibkan, Auditee diharapkan menindaklanjuti observasi yang diberikan tim audit kecuali memiliki alasan yang kuat untuk tidak menindaklanjutinya.
<Although not required, Auditees are expected to follow up on the observation made by the audit team unless they have a good reason not to.>
 - d. Auditee wajib memberikan respon atas observasi yang disampaikan auditor dalam dokumen hasil audit yang diberikan Tim audit.
<The auditee shall respond to the observation submitted by the auditor in the audit result document provided by the audit team.>
14. **PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT <CERTIFICATE SUSPENSION AND TERMINATION>**
- 14.1. MUTU International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
<MUTU International reserves the right to suspend certification and terminate certificates due to conditions such as>
 - a. Terdapat ketidaksesuaian major hasil audit penilikan yang belum dapat ditutup (closed) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
<There are major non-conformities in the results of surveillance audits that have not been closed by the auditor team past the deadline for improvement>
 - b. Kegiatan audit penilikan tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
<Surveillance audit activities cannot be carried out beyond the due date of the surveillance audit implementation>
 - c. Tidak terealisasinya kewajiban pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh Auditee termasuk biaya Biaya notifikasi tahunan dan penggunaan logo PEFC atau NGB atau pemilik skema yang menjadi tanggungan Auditee.
<Non-realisation of audit activity payment obligations by the Auditee including the annual notification fee and use of the PEFC or NGB or scheme owner logo for which the Auditee is responsible.>
- 14.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi Auditee, seperti penggunaan tanda sertifikasi, klaim atas produk bersertifikat dan pernyataan sertifikasi lainnya, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
<The certificate suspension period is a maximum of 6 months, during which time the Auditee's certification rights, such as the use of certification marks, claims on certified products, and other certification statements, are temporarily suspended..>
- 14.3. Apabila Auditee tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka MUTU International akan melakukan penarikan sertifikat.
<If the Auditee does not take action on the conditions that caused its certificate to be suspended as described in section 14.1 above, MUTU International will terminate the certificate.>
- 14.4. Apabila Auditee menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka status sertifikasi Auditee akan dipulihkan.
<If the Auditee addresses the conditions that caused its certificate to be suspended as described in section 14.1 above, the Auditee's certification status will be reinstated.>
- 14.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh MUTU International kepada sertifikat Auditee yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

- <MUTU International also withdraws certificates to Auditee certificates that are no longer valid because new certificates have been issued with a reduction in the scope of certification.>*
- 14.6. MUTU International menginformasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Auditee.
<MUTU International informs the Auditee of certificate suspension and withdrawal by sending a notification letter.>
- 14.7. Apabila sertifikat Auditee ditarik, maka Auditee berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada MUTU International.
<If the Auditee's certificate is withdrawn, the Auditee is obliged to return the certificate to MUTU International.>
- 15. PERUBAHAN ORGANISASI AUDITEE <AUDITEE ORGANISATION CHANGE>**
- 15.1. Auditee berkewajiban untuk segera mungkin menginformasikan MUTU International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas dan pemenuhan persyaratan sertifikasi COC-PEFC, antara lain:
<Auditees are obliged to inform MUTU International as soon as possible about changes in their organisation. These are changes that may affect the capability and fulfilment of COC-PEFC certification requirements, such as>
- a. Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
<Change in organisational, legal, commercial or ownership status>
 - b. Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personil manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
<Management and organisational changes (e.g. changes in key management personnel, decision-makers, or technical staff)>
 - c. Perubahan lokasi dan alamat
<Change of location and address>
 - d. Perubahan operasional yang berada dalam lingkup sistem manajemen yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).
<Operational changes within the scope of the certified management system (e.g. reduction, elimination, suspension of activities covered by the certification scope, including the addition of activities undertaken by the organisation that are not yet covered by the certification scope).>
 - e. Perubahan besar terkait persyaratan standar sertifikasi COC-PEFC yang diterapkan.
<Significant changes to the requirements of the COC-PEFC certification standard being implemented>
- 15.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada MUTU International secara tertulis oleh Auditee.
- 15.3. *<Change information as described in section 15.1 above shall be informed to MUTU International in writing by the Auditee>* MUTU International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:
<MUTU International will review the change information to determine if the change has occurred>
- a. mempengaruhi lingkup sertifikasi COC-PEFC yang diberikan, *<affect the scope of COC-PEFC certification granted>*
 - b. memerlukan audit khusus, *<requires a specialised audit>*
 - c. memerlukan penambahan waktu audit, *<require additional audit time>*
 - d. mempengaruhi biaya sertifikasi *<affect the cost of certification>*
- MUTU International akan menginformasikan hasil tinjauan akan diinformasikan kepada Auditee untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.
<MUTU International will inform the Auditee of the results of the review in order to realise the necessary actions.>
- 15.4. Jika diperlukan, sertifikat Auditee akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.
<If necessary, the Auditee's certificate will be adjusted to reflect the changes through the certification decision process.>
- 16. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHKAN <CONFIDENTIALITY AND IMPARTIALITY>**
- 16.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama MUTU International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi Sistem Manajemen yang dilakukan kepada organisasi Auditee. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Auditee dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.
<All personnel employed and/or working on behalf of MUTU International shall maintain confidentiality of the Management System certification process conducted for the Auditee organisation. Confidentiality does not apply if required by law, the National Accreditation Committee, or other parties who have obtained approval from the Auditee and/or as stipulated by statutory requirements.>
- 16.2. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama sertifikasi.
<Obligations regarding confidentiality shall survive the termination of the certification co-operation.>
- 16.3. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
<Certification activities conducted by MUTU International are impartial, free from threats of conflicts of interest, personal opinions, kinship, and threats of intimidation to provide convincing certification.>
- 16.4. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di

lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.
<To maintain impartiality, certification body decisions are based on objective evidence of field observations and decisions are not influenced by other interests.>

17. PENGGUNAAN INFORMASI HASIL AUDIT

<UTILISATION OF AUDIT RESULT INFORMATION>

17.1 Lembaga Sertifikasi berhak untuk memberikan informasi hasil audit kepada lembaga PEFC dan lembaga terkait sebagaimana dipersyaratkan dalam PEFC ST-2003:2020 klausul 7.7.7 atau persyaratan NGB terkait

<The Certification Body is authorised to provide audit result information to PEFC and relevant agencies as required in IFCC ST-2003:2020 clause 7.7.7. or related NGB requirements>

18. BANDING DAN KELUHAN <APPEALS AND COMPLAINTS>

18.1. Banding, yaitu pengajuan keberatan Auditee atas hasil Pengambilan Keputusan (penjelasan bagian 7 dokumen aturan pelaksanaan ini), diajukan Auditee secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan sertifikasi kepada manajemen MUTU International melalui surel

datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional II SBU Kehutanan melalui surel wsc@mutucertification.com.

<Appeals, i.e. the submission of Auditee objections to the results of Decision Making (explanation of section 7 of this implementation rules document), shall be submitted by the Auditee in writing no later than 14 (fourteen) working days after the date of the certification decision to MUTU International management via email datacenter@mutucertification.com or directly to the SBU Forestry Operational Sub Division II via email wsc@mutucertification.com>

18.2. Disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh MUTU International.

<It is accompanied by relevant evidence and data for consideration of the appeal resolution process by MUTU International.>

18.3. Keluhan, yaitu ketidakpuasan Auditee atas kinerja personil MUTU International, dapat diajukan secara lisan maupun tertulis baik kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada Sub Divisi Operasional II SBU Kehutanan melalui surel wsc@mutucertification.com.

<Complaints, i.e. Auditee's dissatisfaction with the performance of MUTU International personnel, can be submitted verbally or in writing either to the management of MUTU International via email datacenter@mutucertification.com or directly to the Operational Sub Division II of SBU Forestry via email wsc@mutucertification.com>

18.4. Penyelesaian keluhan dan banding oleh MUTU International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web MUTU International.

<The resolution of complaints and appeals by MUTU International shall be conducted under the procedure MUTU-215 (Complaints, Disputes and Appeals) which is publicly available through the MUTU International website.>

19. PUBLIKASI <PUBLICATIONS>

19.1. Publikasi terkait sertifikat dilakukan oleh MUTU International melalui website Mutu International.

<Publication of the certificate is done by MUTU International through the Mutu International website.>

19.2. Publikasi yang dilakukan oleh MUTU International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi Auditee yang sudah mendapatkan sertifikat di situs web MUTU International bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.

<Publication by MUTU International is done by displaying the name of the certified Auditee organisation on the MUTU International website together with the scope and status of the certification.>

19.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh Auditee mencakup penggunaan tanda sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh Auditee mengacu kepada aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan MUTU International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web MUTU International. Penggunaan tanda sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh Auditee.

<Publications that may be made by the Auditee include the use of certification marks as well as self-certification statements (claims). The use of certification marks and certification claims by the Auditee is subject to the rules for use of certification marks published by MUTU International and available for download from the MUTU International website. Use of certification marks that violate the rules of use is considered a nonconformity that must be corrected by the Auditee.>

20. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

<TRANSFER OF CERTIFICATION>

20.1. MUTU International dapat melanjutkan sertifikasi COC-PEFC untuk Auditee dari lembaga sertifikasi lain yang diakui Internasional.

<MUTU International may continue COC-PEFC certification for Auditees from other internationally recognised certification bodies>

20.2. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU International dapat dilakukan oleh calon Auditee maupun Lembaga Sertifikasi yang meminta pemindahan sertifikasi, dengan beberapa informasi pendukung.

<Information on requesting transfer of certification to MUTU International can be made by the prospective Auditee or Certification Body requesting transfer of certification, with some supporting information.>

20.3. MUTU International akan melakukan tinjauan pra- pemindahan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:

<MUTU International will conduct a pre-transfer review of the

transfer application, which will include an assessment of the following aspects:

- a. Alasan permohonan pemindahan
<Reason for requesting transfer>
 - b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon Auditee
<Authenticity, status, and validity period of prospective Auditee certificates>
 - c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
<The last audit report of the certification body that will move the certification process>
 - d. Keluhan terhadap COC-PEFC calon Auditee
<Complaint against COC-PEFC of prospective Auditee>
 - e. Status hukum organisasi calon Auditee
<Legal status of the prospective Auditee organisation>
- 20.4. Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:
<The certification transfer requirements that can be processed are if:>
- a. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebelumnya tidak sedang dalam masa pembekuan dan masih belum kadaluarsa.
<The certificate issued by the previous certification body is not under suspension and has not expired.>
 - b. Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
<Nonconformities from the last audit have been followed up and declared complete>
 - c. Calon Auditee tidak sedang dalam proses hukum.
<Candidate Auditee is not in legal process.>
 - d. Calon Auditee tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
<Candidate Auditee is not under the handling of complaints from interested parties>
- 20.5. Apabila persyaratan dalam bagian 20.4 terpenuhi, MUTU International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal Auditee ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terdahulunya dan dapat menerbitkan sertifikat pengganti bagi Auditee.
<Where the requirements in section 20.4 are met, MUTU International may continue the certification process as per the Auditee's normal certification cycle when certified by its previous certification body and may issue a replacement certificate to the Auditee.>
- 20.6. Auditee MUTU International dapat melakukan transfer sertifikat ke Lembaga Sertifikasi lain yaitu menyampaikan surat mengenai rencana transfer sertifikasi dimaksud kepada MUTU International dengan tembusan kepada Sekretariat PEFC atau NGB dan KAN.
<MUTU International's Auditee may transfer the certificate to another Certification Body by submitting a letter regarding the certification transfer plan to MUTU International with a copy to the PEFC or NGB Secretariat and KAN.>
- 20.7. Koordinator atau VP akan mengirimkan surat balasan beserta kewajiban yang perlu diselesaikan.
<Coordinator or VP will send a reply letter along with the obligations that need to be completed>

- 20.8. Auditee harus menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap MUTU International termasuk tentang kewajiban finansial, sebelum pelaksanaan transfer sertifikat dilakukan.
<The Auditee shall finalise all its obligations to MUTU International including financial obligations, prior to the certificate transfer.>
- 20.9. Jika seluruh kewajiban telah diselesaikan, maka Koordinator atau VP akan melakukan tinjauan terhadap permintaan transfer tersebut dan menyiapkan rekaman proses sertifikasi Auditee untuk diserahkan ke Lembaga Sertifikasi penerima transfer sertifikat.
<If all obligations have been completed, the Coordinator or VP will review the transfer request and prepare a record of the Auditee's certification process to be submitted to the Certification Body receiving the certificate transfer.>
- 20.10. Apabila permohonan transfer sertifikat diterima dan disetujui oleh Lembaga Sertifikasi Penerima, maka Unit Layanan Pendukung (ULP) akan menyiapkan surat pencabutan sertifikat milik Auditee.
<the certificate transfer application is accepted and approved by the Receiving Certification Body, the Support Services Unit will prepare a certificate withdrawal letter of the Auditee.>
- 20.11. SK Pencabutan Sertifikat dikirimkan ke Auditee dan Pihak yang berkepentingan (KAN, Sekretariat PEFC) atau NGB.
<Certificate Withdrawal Decree sent to Auditee and Stakeholders (KAN, PEFC or NGB Secretariat).>
- 20.12. Staf Administrasi akan meminta Auditee untuk mengembalikan sertifikatnya.
<Administrative staff will ask the Auditee to return the certificate>
- 20.13. Dalam Hal Akreditasi MUTU International dicabut maka Mutu Internasional akan menginformasikan kepada Auditee dan Mutu Internasional meminta persetujuan Auditee mengenai lembaga sertifikasi yang akan menerima transfer.
<In the event that MUTU International's Accreditation is revoked, Mutu International will inform the Auditee and Mutu International will seek the Auditee's agreement on the certification body that will receive the transfer.>
- 20.14. Proses transfer berkaitan dengan dicabutnya akreditasi lembaga sertifikasi (MUTU International) mengacu pada 20.8 sampai dengan 20.12
<The transfer process related to the revocation of the accreditation of the certification body (MUTU International) refers to 20.8 to 20.12>

21.

PEMENUHAN REGULASI

<REGULATORY COMPLIANCE>

Auditee bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan skema sertifikasinya, misalnya:

- <It is the responsibility of the auditee to comply with applicable regulations relevant to its certification scheme, e.g. >*
- a. Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi
<Mandatory regulations related to the product or service being certified>
 - b. Regulasi terkait lingkungan misalnya sektor kehutanan

22. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK <ANTI-BRIBERY POLICY AND CODE OF ETHICS>

22.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, MUTU International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada Auditee dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap MUTU International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.

<Based on the principle of impartiality, MUTU International has a responsibility to prevent and avoid any form of bribery from/to Auditees and other parties. MUTU International's anti-bribery policy details the anti-bribery guarantees to all employees, auditors, sub-contractors and other stakeholders.>

22.2. MUTU International dan Auditeenya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktik kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis MUTU International dan Auditeenya.

<MUTU International and its Auditors are responsible for ensuring that all employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorised representatives comply with the established code of conduct by carrying out good working practices and behaving to high professional standards. Professional conduct is critical to the success of MUTU International's and its Auditees' business>

23. KEADAAN KAHAR <FORCE MAJEURE>

23.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 4 dapat dibatalkan, ditunda, atau disesuaikan pelaksanaannya apabila MUTU International dan/atau Auditeenya mengalami keadaan kahar.

<The series of certification activities described in section 4 may be cancelled, postponed or adjusted if MUTU International and/or its Auditors experience force majeure.>

23.2. Dalam hal keadaan kahar yang bersumber MUTU International atau Auditee, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

<In the event of force majeure originating from MUTU International or the Auditee, the party experiencing force majeure shall notify the other party in writing no later than 7 (seven) calendar days after the force majeure occurs, by providing an explanation and an estimate of the resumption of the implementation of the delayed activities.>

23.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (MUTU International atau Auditeenya)

<Delay or omission to notify the occurrence of a cause of Force Majeure, may result in the non-recognition of the event as Force Majeure by either party (MUTU International or its Auditee).>

23.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh MUTU International dan Auditeenya secara musyawarah.

<Any and all issues arising from the occurrence of Force Majeure will be resolved by MUTU International and its Auditees in a deliberative manner.>

Tabel 1. Kategori ketidaksesuaian dan batas waktu tindak lanjut perbaikan

<Table 1. Non-conformity categories and corrective action deadlines>

1. Ketentuan Penetapan Kategori Ketidaksesuaian <Terms of Nonconformity Category Assignment>

	Deskripsi Ketidaksesuaian < Description of Nonconformity>	Batas waktu (audit yang berbeda) Deadline (different audits)	Konsekuensi lewat batas waktu < Consequences of missing the deadline>
Minor <Minor>	<p>a) Ketidaksesuaian terhadap salah satu klausul yang tidak berimbang pada klausul lain, ATAU <i><Non-conformity to one clause that does not affect other clauses, OR></i></p> <p>b) Tidak/bukan sistematis, ATAU <i><Not/not systematic, OR></i></p> <p>c) Dampak ketidaksesuaian bersifat sementara (terbatas) dan skala setempat (lokal; atau spasial, DAN <i><The impact of non-conformity is temporary (limited) and local; or spatial, AND></i></p> <p>d) Bukan kesalahan yang mendasar untuk mencapai tujuan persyaratan sertifikasi. <i><Not an error that is fundamental to achieving the objectives of the certification requirements></i></p>	<p>Sertifikasi awal (MA), Resertifikasi (RA) dan Penilikan (S): <i><Main Assessment, Reassessment (RA) and Surveillance (S):></i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk MA dalam waktu 3 Bulan <i><For MA within 3 months></i> • Untuk RA dan Surv dalam waktu 1 tahun, diperiksa saat kunjungan/surveilans berikutnya. <i><For RA and Surv within 1 year, checked during next visit/surveillance></i> 	<ul style="list-style-type: none"> • MA : Tidak terbit sertifikat <i><MA: No certificate issued></i> • RA dan S: Status menjadi MAJOR (dalam waktu penyelesaian / deadline 3 bulan) <i><RA and S: Status to MAJOR (within 3 months of completion / deadline)></i>
Major <Major>	<p>a) Ketidaksesuaian terhadap satu atau lebih prasyarat standar CoC yang sistematis <i><Non-conformance with one or more systematic CoC standard prerequisites></i></p> <p>b) Berlanjut dalam jangka waktu panjang, ATAU <i><Continues over a long period of time, OR></i></p> <p>c) Pengulangan atau systematic – Jika isu dan dengan akar masalah yang sama dengan Permintaan Tindakan Perbaikan sebelumnya dan akan dipertimbangkan terjadi pengulangan; dan Permintaan Tindakan Perbaikan otomatis menjadi Major. Juga mungkin dengan Permintaan Tindakan Perbaikan yang mucul dari kriteria yang sama dari Permintaan Tindakan Perbaikan sebelumnya meski dengan beda <u>issue</u>. ATAU <i><Repetition or systematic - If the issue and root cause are the same as the previous Corrective Action Request and would be considered a repeat; and the Corrective Action Request automatically becomes a Major. It is also possible for a Corrective Action Request to arise from the same criteria of the previous Corrective Action Request even with a different issue. OR></i></p> <p>d) Berdampak pada area yang luas dan/atau kerusakan yang significant*, ATAU <i><Impact on a large area and/or significant damage*, OR></i></p> <p>e) Berindikasi terjadinya kehilangan atau total kerusakan suatu sistem, ATAU <i><Indicate the loss or total destruction of a system, OR></i></p>	<p>Penilaian Tahap 2 (MA) dan RA 'dalam waktu 3 bulan' <i><Stage 2 Assessment (MA) and RA within 3 months'></i></p> <p>S: 3 bulan** <i><S: 3 months**></i></p> <p>Penilaian Tahap 2 (MA), RA, S akan dilihat pada audit selanjutnya <i><Assessment of Stage 2 (MA), RA, S will be seen in the next audit></i></p>	<p>MA dan RA: merupakan prasyarat untuk rekomendasi terbit sertifikat dan bila tidak dipenuhi dalam kurun waktu 3 bulan maka dilakukan sertifikasi ulang <i><MA and RA: are prerequisites for recommendation to issue a certificate and if not fulfilled within 3 months, recertification will be carried out.></i></p> <p>S: DIBEKUKAN selama masa waktu 6 bulan Kemudian bila tidak dipenuhi sertifikat dilakukan PENCABUTAN <i>< S: Suspended for a period of 6 months Then if the certificate is not fulfilled, it will be TERMINATED.></i></p>

Observasi	<p>f) Permintaan Tindakan Perbaikan Minor yang masih terbuka dan belum efektif dipenuhi terhadap standar <i>< Minor Corrective Action requests that are still open and have not been effectively fulfilled against the standard></i></p> <p>a) Temuan audit yang tidak menunjukkan ketidaksesuaian. <i><Audit findings that do not indicate non-conformities.></i></p> <p>b) Dapat diidentifikasi sebagai peluang untuk perbaikan <i><Can be identified as an opportunity for improvement></i></p>		
-----------	---	--	--

2. Observasi *<Observation>*

Temuan Audit yang tidak mengindikasikan ketidaksesuaian, dapat diidentifikasi oleh tim audit sebagai peluang untuk peningkatan/
opportunity for improvement (OFI).

<Audit findings that do not indicate non-conformities may be identified by the audit team as opportunities for improvement (OFI).>

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah memahami dan menyetujui aturan pelaksanaan sertifikasi.

<That the undersigned hereby declares to have understood and agreed to the rules of certification implementation>

Nama <i><Name></i>	:.....		
Organisasi <i><Organization></i>	:.....	Tanggal <i><Date></i>	:.....
Tandatangan <i><Signature></i>	:		